

ABSTRAK

Tesis ini berjudul **KONSEP WANPRESTASI DALAM JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019** Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Apakah ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 ?; dan (2) Apa Konsep wanprestasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019?. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Kasus (*Case approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan perubahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia memerlukan syarat adanya kesepakatan tentang wanprestasi dan debitor secara sukarela menyerahkan objek jaminan, serta ada tidaknya wanprestasi ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menyatakan adanya wanprestasi.

Kemudian konsep wanprestasi ketika menggunakan perbandingan dengan sistem *civil law* dan *common law* mempunyai persamaan maupun perbedaan. Masing-masing menerapkan konsep wanprestasi sesuai karakteristik masing-masing, perbedaan yang utama adalah bahwa wanprestasi atau *breach of contract* merupakan perbuatan pelanggaran terhadap kontrak, yang umumnya ditentukan melalui pernyataan lalai berupa somasi atau lewatnya waktu yang ditentukan, tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka konsep wanprestasi ditentukan atas dasar kedua belah pihak merupakan sebuah konsep baru yang berbeda.

Kata Kunci : Konsep Wanprestasi, Jaminan kebendaan Fidusia, Kesepakatan.

ABSTRACT

*This thesis is entitled as **THE CONCEPT OF BREACH OF CONTRACT IN FIDUSIA POST DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 18/PUU-XVII/2019**. With 2 (two) main issues, namely: (1) What is the ratio decidendi of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019? and (2) What is the concept of breach of contract after the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019? This research method uses the normative juridical method, by using the statute approach, conceptual approach, case approach, and comparative approach that uses primary and secondary legal materials.*

Based on the results of the decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 resulted in amendments to Article 15 paragraph (2) and paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees namely the executor's power of fiduciary certificates requires conditions for agreement on defaults and debtors voluntarily surrender the object of collateral, as well as whether there is a default is determined on the basis of an agreement between the creditor and debtor or on the basis of legal remedies that declare a default or breach of contract.

Otherwise, the concept of breach of contract when using comparisons between civil law and common law systems has similarities and differences. Each of them applies the concept of default according to their respective characteristics, however the main difference being that the default is an act of breach of contract, which is generally determined through negligent statements in the form of a summons or the elapsed time specified, but after the Decision of the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019, then the concept of default is determined on the basis of the two parties is a different new concept.

Keywords: Breach of Contract, Fiduciary , Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini di tengah perjuangan sistem *online at home* akibat pandemic Covid-19. Tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak tentunya studi penulis pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan penulisan tesis ini tidak mungkin terselesaikan. Oleh karena itu lewat kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dari hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Iman Prihadono. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk belajar serta menempuh perkuliahan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah menjadi panutan bagi penulis dan memberikan ilmu di dalam maupun di luar perkuliahan hingga penulis dapat memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Airlangga. Terima kasih banyak Prof Yudha atas dukungan yang telah diberikan untuk penulis.
3. Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing ketua. Penulisan tesis ini bisa terselesaikan karena bimbingan beliau sejak awal konsultasi selalu memberikan pengarahan yang luar biasa, serta senantiasa memacu semangat agar penulisan segera terselesaikan dan tak henti-hentinya memberikan dukungan besar. Terima kasih banyak Pak Ghansham atas kebaikan yang bapak berikan, ilmu yang bapak bagikan serta waktu yang bapak luangkan.
4. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing kedua. Penulisan tesis ini bisa terselesaikan karena bimbingan beliau dari awal penulisan proposal yang selalu sabar dalam membimbing, pengertian

dalam setiap permasalahan maupun kesalahan yang penulis lakukan, serta senantiasa memberikan pengarahan yang luar biasa untuk penulis. Terima kasih Terima kasih banyak Ibu Erni atas kebaikan yang ibu berikan, ilmu yang ibu bagikan serta waktu yang ibu luangkan.

5. Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II. Penulisan tesis ini bisa terselesaikan karena bimbingan beliau dari awal penulisan MKPT II yang selalu bijak dalam membimbing serta tak henti-hentinya meluangkan waktu untuk memberikan saran penulisan hingga mengirimkan banyak materi yang sangat bermanfaat bagi penulis. Terima kasih banyak Bu Tri atas kebaikan yang ibu berikan, ilmu yang ibu bagikan serta waktu yang ibu luangkan.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., dan Ibu Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. selaku Dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan.
8. Bapak dan Ibu Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, terutama untuk Pak Tubi, Mas Wawan, dan Mas Rizky yang selama ini telah banyak membantu kelancaran proses perkuliahan penulis.
9. Kedua orang tua yang tercinta, Tonny Kurniawan dan Rita Gowandy yang telah menyekolahkan dan merawat penulis dengan penuh kasih sayang serta tiada henti mendoakan dan mengajarkan untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya.
10. Kedua kakak tersayang Ong Steffi Kurniawan, S.H., M.Kn dan Carlyne Monica Kurniawan Ong, S.E. yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

11. Sahabat tersayang saya, Shelvi Christine Anggraeni, S.H.,M.Kn. yang pertama kali menggerakkan penulis memulai penulisan, Aprilia Lusiana Wijaya,S.H.,M.Kn. yang tak pernah berhenti memberikan perhatian dan semangat, Intan Yuniyati Ongkowijoyo,S.H. yang selalu siap jadi tempat penampung keluh kesah, Fitriyani Meme,S.H., apt.Angelica Irene, S.Farm, Felicia Liu, Sayaka, dan Sesilia Ariani yang selalu menemani. Terima kasih untuk bantuan terbaik dan luar biasa selama proses pengerjaan penulisan penulis.
12. Sahabat seperjuangan di Unair, Indra Karianga, Ricky Bima Sanjaya, Dinda Silviana, Haikal Arsalan, Aprilia Stefany Leliak, Lidya Josephine, Juwita Sarri, Cavita Ezra, Devi Kimberly Lirungan, Debora Hariyadi, yang tak pernah bosan menjadi teman diskusi dan penyemangat kapanpun juga.
13. Seluruh teman-teman yang telah tulus memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menempuh pendidikan S2 dan menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, demikian tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis siap menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis berharap tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Surabaya, 2 November 2020

Penulis,

CYNTHIA KURNIAWAN ONG, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (Staatblad Tahun 1847 Nomor 23).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Permbiayaan.

DAFTAR PUTUSAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 (tanggal 5 September 1963, Nomor: 1115/P/3292/M/1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak sebagai Undang-Undang).

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.PWK.

Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN.Clp.

Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 39/Pdt.G.S/2020/PN.Jbg.